



# BUPATI ACEH JAYA

Calang, 6 Agustus 2025

Nomor : 500.17.1/120/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
n : **Arahan terkait Administrasi Pertanahan.**  
Hal

Yth,

1. Para Camat Selaku PPATS

2. Para Keuchik

Dalam Kabupaten Aceh Jaya

Masing-masing

di -

Tempat

Sebagai upaya pencegahan potensi sengketa pertanahan dan penanganan permasalahan sengketa pertanahan sebagaimana yang terjadi pada beberapa gampong baik terkait sengketa kepemilikan, kewilayahan maupun sengketa antara Perusahaan pemegang HGU dengan Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Aceh Jaya, serta untuk mengurangi dampak negatif yang timbul akibat permasalahan dimaksud, maka dihimbau kepada Saudara sebagai berikut :

1. Para Keuchik untuk sementara waktu tidak menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada lahan perkebunan Masyarakat yang ada di wilayah kerja saudara sampai dengan ditetapkan Pedoman dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengenai tata cara penerbitan SPORADIK dan SKT, kecuali adanya program resmi dari pemerintah atau terhadap tanah rumah yang sudah dapat dipastikan kepemilikannya.
2. Para Camat yang akan melakukan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) atau Akta lainnya terkait pertanahan, dan Para Keuchik yang akan melakukan pembuatan Surat Jual Beli Tanah agar mewajibkan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan Surat Keterangan Status Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya.
3. Para Camat dan Para Keuchik agar melakukan penguatan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya terhadap kejelasan status tanah/lahan masyarakat sebagai dukungan informasi kepada para Keuchik dan para camat, meliputi:
  - a. Hutan Adat;
  - b. HPL (Hak Pengelolaan Lahan) baik HPL Transmigrasi maupun HPL lainnya;
  - c. HGU (Hak Guna Usaha);
  - d. HGB (Hak Guna Bangunan);
  - e. HPK (Hak Pakai);
  - f. IPT (Izin Pengelolaan Tanah)
  - g. Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Tetap dan Hutan Lindung;
  - h. Kawasan Konservasi dan Kawasan Lindung
  - i. Kawasan PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberiaan Izin Berusaha); dan
  - j. Hak-Hak lainnya.

Demikian arahan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih.

**BUPATI ACEH JAYA,**



**SAFWANDI, S.Sos**

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Jaya;
2. Kapolres Aceh Jaya;
3. Dandim 0114/Aceh Jaya;
4. Kajari Aceh Jaya;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Aceh Jaya;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kab. Aceh Jaya;
8. Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Jaya;
9. Kepala Dinas DPMPKB Kab. Aceh Jaya;
10. Para Imum Mukim dalam Kab. Aceh Jaya di Tempat; dan
11. Arsip.



Jalan Mahkota Kuala Meurisi Calang Kabupaten Aceh Jaya, Aceh  
Telepon (0654) 2210007 Faksimili (0654) 2210007 Kode Pos 23654

